

**MEKANISME PENANGKAPAN PELAKU PENYELUDUPAN
MIRAS YANG DILAKUKAN OLEH BEA DAN CUKAI
DI BELAWAN**
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean Belawan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MHD. ARIEF AKBAR SURAHMAN
NPM: 1206200354



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

MEKANISME PENANGKAPAN PELAKU PENYELUNDUPAN MIRAS YANG DILAKUKAN OLEH BEA DAN CUKAI DI BELAWAN

MHD. ARIEF AKBAR SURAHMAN
1206200354

Penyeludupan adalah perbuatan membawa barang secara Ilegal dan tersembunyi yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Modus operandi penyeludupan saat ini adalah berupa dengan memanfaatkan fasilitas jalur kuning yaitu barang impor secara sistem hanya diperiksa dokumen pabean dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Penerapan mekanisme penangkapan ini penting agar pelaku penyeludupan miras tidak dapat lolos dengan mudahnya dan hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab, mekanisme dan kendala Bea dan Cukai dalam penangkapan pelaku penyeludupan miras di Belawan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek penelitian langsung ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan. Adapun data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu faktor penyebab penyeludupan miras karena tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi sehingga melakukan tindakan Ilegal, mekanisme dalam penangkapan pelaku sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kepabeanan, kendala yang dihadapi adalah sulitnya menangkap pelaku penyeludupan karena kurangnya kordinasi antar penegak hukum dengan masyarakat dan lainnya. Untuk itu terhadap mekanisme penangkapan pelaku penyeludupan miras khususnya di Belawan aparat penegak hukum harus bekerja ekstra agar pelaku penyeludupan dapat ditangkap dan proses hukumnya berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan ditingkatkan kordinasi antar penegak hukum dengan masyarakat agar informasi tentang terjadinya Penyeludupan miras dapat diketahui dan diproses hukumnya.

Kata Kunci : Penangkapan, Pelaku, Tindak Pidana Penyeludupan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama puji syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan untu memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan Judul **“Mekanisme Penangkapan Pelaku Penyelundupan Miras Yang Dilakukan Oleh Bea Dan Cukai Di Belawan (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan)”**.

1. Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenaan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada: ayahanda **“H. Abdul Rahman SH., M.H”** dan Ibunda yang telah melahirkan saya dulu **“Susanna”** dan kakak kakak aku yaitu **“Diah Meisyari Surahman SH., M.H”**, **“Putry Rahayu Surahman SH”** semoga Allah menempatkan kalian di surga amin.

2. Terima Kasih kepada kakak saya, **“Diah Meisyari Surahman SH., M.H”**, **“Putry Rahayu Surahman SH”**. Mereka yang telah membimbing dan mendorong untuk terus sukses hingga sampai saat ini.
3. Terima Kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Dr. Agussani M.AP**, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Hj. Ida Hanifah, SH., M.H**, demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal SH., M.Hum**, Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H** sekaligus selaku Pembimbing I dan Bapak **Mhd. Teguh Syuhada Lubis SH., M.H** selaku Pembimbing II, yang telah banyak dan penuh kasih sayang memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu yang diberikan sehingga bermanfaat dan menjadi amal jariyah.
5. Kepada teman-teman satu stambuk yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada sahabat-sahabat yang sangat berarti yang telah ikut membantu untuk memotivasi dan memberi arahan, mereka adalah : **kelas H-1 pagi dan kelas D-1 bagian**

acara, M. Aulia Gusti SH., Anwar Hamid, Azmi Zulfachri, Al Amin, Rozy Septiansyah, Azhari Idris alias Jangkrik, Lilis Suganda, Bambang Handoko, Teuku Ridho Azhari, Bede dayat, Ryan Pakyan, Team KOG Medan, dan juga pacar **Andira Noriko Baba** yang telah menemani saya mengerjakan skripsi ini. Dan juga yang lain nya yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

Disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidaksempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan laporan ini di kemudian hari, karena tiada sesuatu yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Medan, 15 April 2017

Penulis

MHD. ARIEF AKBAR SURAHMAN
NPM:1206200354

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber data	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Mekanisme Hukum.....	10
B. Penangkapan	13
C. Pelaku Pidana.....	17
D. Tindak Pidana	19
E. Penyelundupan	24

F. Minuman Keras.....	26
G. Penyidik Bea dan Cukai	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Miras Di Belawan	39
B. Mekanisme Penangkapan Penyelundupan Miras Yang Dilakukan Bea Dan Cukai Belawan.....	45
C. Kendala Bea dan Cukai Dalam Proses Penangkapan Pelaku Penyelundupan Miras	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian (*mechanisme of social control*) ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Namun permasalahannya disini adalah bagaimana untuk menentukan salah satu tipe pengendalian sosial tersebut dapat dinamakan hukum. Walaupun kesulitan-kesulitan tetap ada, namun ada sesuatu konsensus bahwa semua masyarakat mempunyai suatu perangkat kaidah-kaidah yang dinamakan hukum.¹

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan mentaatinya. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.

Agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Menurut Subekti melayani tujuan Negara tersebut

¹Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 69.

menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegonjangan.²

Hukum Pidana Formal atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Material, dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), Pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan

²C.S.T. Kansil. 2002.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 40.

³*Ibid.*, halaman 41.

pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) disepanjang garis perbatasan seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi ini menjadi peluang bagi penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Bea dan Cukai.⁴

Pada Tanggal 8 April 2016 petugas Ditjen Bea dan Cukai Belawan melakukan penangkapan terhadap empat kontainer yang berisi minuman keras asal luar negeri beserta para pelaku.⁵ Pegawai Ditjen Bea dan Cukai Heru Pambudi kepada wartawan saat memaparkan kronologis penangkapan tiga kontainer atau sedikitnya 42.058 botol minuman keras asal Singapura dua pekan lalu, di halaman Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Belawan. Dikatakan, modus operandi penyelundupan tiga kontainer berisi berbagai jenis minuman keras yang dilakukan Pegawai dan IJP tersebut dengan melakukan pemberitahuan impor barang berupa biji plastik dengan memanfaatkan fasilitas

⁴Yudi Wibowo Sukinto. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

⁵Harian andalas, Ditjen Bea dan Cukai Paparkan Penangkapan Miras Di Belawan. <http://harianandalas.com/kanal-hukum-kriminal/Ditjen-bc-paparkan-penangkapan-miras-di-belawan>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2016.

jalur kuning yakni barang impor secara sistem hanya diperiksa dokumen pabean dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik.⁶

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Singkatan dari DJBC, sebuah institusi Pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas menjaga keuangan negara. Secara umum tugas pokok DJBC ada empat, yaitu: *Revenue Collector, Trade Facilitator, Industrial Assistance, dan Community Protector*. Semua itu menjadi tugas pokok pejabat Bea dan Cukai. Berkaitan dengan keempat tugas pokok tersebut, terdapat satu hal penting yang harus selalu dilakukan oleh pejabat atau petugas Bea dan Cukai, yaitu tugas Pengawasan. Tugas pengawasan adalah tugas yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan subyek pabean maupun cukai. Bila terdapat pelanggaran maka akan dilanjutkan ke proses penyelidikan kemudian bila positif maka akan berlanjut ke proses penindakan.⁷

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.⁸ Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik yang berwenang melakukan penangkapan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti

⁶ Hariansib. Ditjen BC Paparkan Penyelundupan Ribuan Botol Miras Asal Singapura. melalui <http://hariansib.co/view/Medan-Sekitarnya/108141/Ditjen-BC-Paparkan-Penyelundupan-Puluhan-Ribu-Botol-Miras-Asal-Singapura.html>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2016.

⁷ Abdul Rahman Zain. Hubungan Pengawasan dan Peran DJBC. Melalui <http://abdoelrahm.blogspot.co.id/2014/04/hubungan-pengawasan-dengan-peran-dan.html>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

⁸ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 pada KUHP.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Mekanisme Penangkapan Pelaku Penyelundupan Miras Yang Dilakukan Oleh Bea Dan Cukai Di Belawan**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelundupan miras di Belawan?
- b. Bagaimana Mekanisme penangkapan penyelundupan miras yang dilakukan bea dan cukai di Belawan?
- c. Apa kendala bea dan cukai dalam proses penangkapan penyelundupan miras?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai Mekanisme penangkapan pelaku penyeludupan miras yang dilakukan oleh Bea dan Cukai di Belawan.
2. Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai Mekanisme penangkapan pelaku penyeludupan miras yang dilakukan oleh Bea dan Cukai di Belawan.

⁹ C.S.T. Kansil. *Op.Cit.*, halaman 358.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa dan Negara mengenai Mekanisme penangkapan pelaku penyeludupan miras yang dilakukan oleh Bea dan Cukai di Belawan. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan juga dapat dipergunakan oleh aparaturnya penegak hukum, pelajar yang hendak melakukan penelitian terhadap Mekanisme penangkapan pelaku penyeludupan miras yang dilakukan oleh Bea dan Cukai di Belawan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyelundupan miras di Belawan.
2. Untuk mengetahui Mekanisme penangkapan penyelundupan miras yang dilakukan bea dan cukai di Belawan.
3. Untuk mengetahui kendala bea dan cukai dalam proses penangkapan penyelundupan miras.

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian sangat diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha sehingga memperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan keseluruhan data primer dan data sekunder serta bukti-bukti pendukung yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan studi langsung dengan wawancara. Metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.¹⁰

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan atau hasil wawancara di Ditjen Bea dan Cukai Belawan.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau studi buku yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini dipakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-

¹⁰ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 12.

Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara serta Peraturan-peraturan lainnya.¹¹

- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, dan bahan hukum internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan petugas Bea dan Cukai Belawan yang bertugas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun temuan masyarakat mengenai Mekanisme penangkapan pelaku penyeludupan miras yang dilakukan oleh Bea dan Cukai di Belawan . Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dilapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

D. Definisi Operasional

1. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.
2. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Tindak Pidana adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
4. Penyelundupan adalah barang siapa yang melakukan kegiatan mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan atau sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
5. Minuman Keras (Miras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh.
6. Penyidik Bea dan Cukai adalah penyidik yang memiliki kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Mekanisme Hukum

Mekanisme, sebagaimana dikutip melalui Wikipedia, berasal dari kata bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.¹²

Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 (empat) pengertian, yaitu:

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
2. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
3. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.
4. Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.¹³

Menurut Moenir, pengertian mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan

¹²Wikipedia. Pengertian Mekanisme. Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>. Diakses pada hari Senin, 13 Maret 2017.

¹³*Ibid.*

dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Kemudian, Menurut Poerwadarmita, mekanisme adalah cara kerja dan seluk beluk suatu alat, perkakas dan sebagainya. Bagus menjelaskan mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.¹⁴

Berdasarkan pengertian para pakar di atas, maka mekanisme dalam penyelenggaraan hukum merupakan proses yang dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan sebagai alat dalam menjalankan ketertiban dan keamanan di Indonesia.

Selanjutnya, dikatakan dalam jurnal Syamsul Bahri Sahilima bahwa fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian mempunyai hubungan dengan sistem sosial, interaksi sosial dan ketertiban.¹⁵

Lebih lanjut Syamsul Bahri Sahilima menjelaskan hukum sebagai mekanisme pengintegrasian sebagai berikut:

Pada suatu sistem sosial terdapat suatu interaksi sosial. Ini didasarkan kepada kenyataan, yaitu manusia tidak dapat hidup sendiri. Karena adanya ketergantungan antara seseorang dengan orang lainnya, atau sekelompok orang dengan orang, atau sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya. Dalam hubungan ini yang sangat penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tersebut. Hubungan-hubungan itu, merupakan hubungan

¹⁴Pengertian Mekanisme Menurut Para Ahli. Melalui <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-mekanisme/>. Diakses pada hari Senin, 13 Maret 2017.

¹⁵Syamsul Bahri Sahilima. *Jurnal mengenai Hukum Sebagai Mekanisme pengintegrasian*. Melalui Diakses pada hari Senin, 13 Maret 2017.

sosial yang dinamis sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi apabila ada dua orang saling bertemu, pada saat itu mereka saling menegur dan saling berkenalan, saling berbicara dan saling menanggapi pembicaraan tersebut, dan banyak lagi contoh yang lain.

Interaksi sosial merupakan hal yang utama dalam pergaulan atau kehidupan sosial. Pergaulan hidup yang sesungguhnya, akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok manusia itu saling mengadakan kerja sama, saling berbicara dan seterusnya, untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah sebagai dasar proses-proses sosial, suatu pengertian yang menunjukkan bahwa hubungan-hubungan sosial yang dinamis.

Proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Suatu kenyataan bahwa pada masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun orang luar yang melihatnya, dapat berupa perubahan yang menarik atau kurang menarik. Tetapi ada pula perubahan yang cepat maupun yang berjalan lambat. Hal ini merupakan gejala yang normal, dan pengaruhnya menjalar dengan cepat, antara lain dengan adanya komunikasi yang moderen juga untuk kondisi saat ini yang terjadi dunia mengalami era globalisasi. Dengan demikian itu, interaksi sosial baru dapat berlangsung apabila dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih, adanya kontak sosial sebagai tahap awal dari terjadinya interaksi, adanya komunikasi sebagai pengantar interaksi, adanya reaksi dari pihak lain atas

komunikasi tersebut, adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya interaksi ini, muncullah kesadaran dari dalam diri manusia bahwa kehidupan dan hubungan antara manusia di dalam masyarakat sebenarnya berpedoman atau mengacu pada suatu aturan yang harus dipatuhi atau ditaati. Karena aturan tersebut sebagai pedoman baik dalam berperilaku maupun dalam berhubungan antara sesamanya. Demi mencapai kedamaian, dalam arti keteriban dan ketentraman di dalam masyarakat.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukum sebagai mekanisme pengintegrasian manusia yang satu dengan yang lainnya. Sehingga perlu ada aturan yang mengatur hubungan sosial dan proses penyelesaian konflik/sengketa apabila terjadi.

B. Penangkapan

Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan sejajar dengan *arrest* (Inggris), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung sampai ditangkapnya tersangka sampai ke pos bea dan cukai terdekat. Sesudah sampai di kantor bea dan cukai atau penyidik, maka Ditjen bea dan cukai atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.¹⁷

Pasal 1 butir 20 KUHAP memberi definisi “penangkapan sebagai berikut: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Andi Hamzah. *Op., Cit.*, halaman 128.

sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” kalau definisi ini dibandingkan dengan bunyi Pasal 16 yang mengatur tentang penangkapan, maka tidak cocok. Pasal mengatakan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Tidak cocok karena ternyata bukan saja penyelidik (menurut definisi) tetapi juga penyelidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan.¹⁸ Sebagaimana dimaksud dengan “hal melakukan penangkapan” ialah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Pengaturan hal “melakukan penangkapan “ dalam KUHAP antara lain:

- a. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- b. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksa;

¹⁸*Ibid.*

- c. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik;
- d. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari;

Pasal 17 KUHAP diatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Membaca Pasal-Pasal terkait di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup dalam tahap penangkapan. Namun, hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya, di dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Persamaan yang dapat ditemukan antara alat bukti dalam kedua tahapan tersebut adalah bahwa alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan tersangka diduga keras telah melakukan pidana (dalam penangkapan) atau terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhan putusan). Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menjelaskan bahwa: “Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.” Senada dengan penjelasan di atas, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjabaran di atas, bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, di dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.¹⁹

C. Pelaku Pidana

Saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku.

Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Sedangkan Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *daader* sebagai berikut pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-

¹⁹Hukum Online. "Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penangkapan". Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan> pada tanggal 30 Januari 2017

undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.²⁰

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal di atas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut.

²⁰Septian D. Putranto. "Pelaku". Diakses melalui <http://putranto88.blogspot.co.id/2011/06/pelaku.html> pada tanggal 30 Januari 2017.

Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitu pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam Pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

Kesimpulannya adalah bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjajjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.²¹

D. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak

²¹*Ibid.*

dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Tindak Narkotika dan Undang-Undang mengenai Kepabeanaan yang mengatur secara khusus tindak pidana Penyelundupan. Sudarto, sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²²

Hazewinkel, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, membuat rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit*, yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.²³

Van Hamel sebagaimana dikutip Lamintang, merumuskan *strafbaarfeit*, itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel telah dianggap tidak tepat.²⁴ Pompe, juga dalam Lamintang *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

²²Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. halaman 49-50.

²³PAF. Lamintang (1). 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 180.

²⁴*Ibid.*

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁵

Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh para pakar di atas, maka tindak pidana merupakan suatu perilaku yang mengganggu ketertiban umum, oleh sebab itu maka hukum pidana ada untuk mengatur perilaku tersebut. Fungsi dari penegak hukum adalah untuk menjalankan amanah undang-undang demi mewujudkan Negara tertib dan aman.

Tingkah laku dalam tindak pidana sebagaimana dalam Adami Chazawi, terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).²⁶

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil atau memalsu dan membuat secara palsu. Sebagian besar atau hampir semua tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif. Sementara itu tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh perbuatan: tidak memberikan pertolongan, membiarkan, meninggalkan, tidak segera memberitahukan, tidak datang.²⁷

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya, berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-

²⁵*Ibid.*

²⁶Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 83.

²⁷*Ibid.*, halaman 83-84.

benar dipidana. Dari rumusan R. Tresna, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindak penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).²⁸

Jika dipandang dari sudut pidana, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik-undang-undang, tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat/ringannya ancaman terhadapnya, seperti yang dikemukakan di atas, sulit untuk dipedomani. Dalam penerapan hukum positif tiada yang merupakan suatu kesulitan, karena dengan penempatan kejahatan dalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III, sudah cukup sebagai pedoman, untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan atau pelanggaran.²⁹

Pembagian dari tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III, melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.

²⁸*Ibid.*, 79.

²⁹EY Kanter dan SR Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 230-231.

Menurut Lamintang dalam buku Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia menyatakan bahwa pembagian dari tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu membawa berbagai akibat hukum yang bersifat material, yaitu:

1. Undang-undang tidak membuat suatu perbedaan antara *opzet* dan *culpa* di dalam pelanggaran;
2. Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran tidak dapat hukum;
3. Keturtsertaan atau *medeplichtigheid* di dalam pelanggaran tidak dapat dihukum;
4. Dalam pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris itu hanya dapat dihukum apabila pelanggaran itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka;
5. Di dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya suatu pengaduan itu merupakan suatu syarat bagi penuntutan;
6. Jangka waktu kadaluwarsanya hak untuk melakukan penuntutan (Pasal 78 ayat (1) angka (1) KUHP) dan hak untuk menjalani hukuman (Pasal 84 ayat (2) KUHP) pada pelanggaran itu pada umumnya adalah lebih singkat;
7. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda yang setinggi-tingginya (Pasal 82 ayat (1) KUHP) hanya berlaku bagi pelanggaran;
8. Adanya ketentuan yang tersendiri mengenai dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena pelanggaran (Pasal 39 ayat (2) KUHP);
9. Tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang warga Negara Indonesia di luar negeri itu hanya menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran;
10. Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia itu hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang di luar Negara Indonesia telah melakukan kejahatan-kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran-pelanggaran jabatan;
11. Pasal-Pasal penadahan (Pasal 480 KUHP dan seterusnya) selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran;
12. Ketentuan-ketentuan pidana khusus mengenai keturtsertaan di dalam *drukpersdelicten* atau di dalam delik-delik yang telah dilakukan dengan alat cetak di dalam Pasal-Pasal 61 dan 62 ayat KUHP itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan dan bukan untuk pelanggaran-pelanggaran;³⁰

³⁰PAF Lamintang. *Op.Cit.*, halaman 210-211.

E. Penyelundupan

Menurut Adam Smith “ *A smuggler is a person who though no doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so*” (Penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk. Pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja.³¹

Menurut Baharudin Lopa, sebagaimana dikutip oleh Yudi Wibowo Sukinto bahwa pengertian tentang penyelundupan adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan Elizabeth A Martin, memberi pengertian penyelundupan sebagai pelanggaran dalam ekspor atau impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai.³²

³¹Yudi Wibowo Sukinto. *Op., Cit.*, halaman 39-40.

³²*Ibid.*

Selanjutnya sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar). Konsep penyelundupan yang digunakan merujuk pada ketentuan seperti berikut:

Pasal 102 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepada kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sempat ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya;
- h. Dengan memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor seperti yang diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut (kapal laut), udara (pesawat udara), dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas). Menurut pendapat Setyo, yang dimaksud impor adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.³³

F. Minuman Keras

Miras (minuman keras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira.³⁴

Pengelompokan *alcohol* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol dari 1%-5%, antara lain: bir bintang dan green san.
2. Minuman keras golongan B dengan kadar etanol 5% lebih sampai 20%, antara lain: anggur Malaga, whisky, dan anggur orang tua.
3. Minuman keras golongan C dengan kadar etanol antara 20% lebih sampai 50%, antara lain: arak, mansion house dan baraindy.³⁵

³³*Ibid.*, halaman 124.

³⁴Cerpen Kehidupan. "Definisi, Jenis, dan Dampak Miras bagi Remaja". Diakses melalui [http://dingklikelas.blogspot.co.id/2015/03/definisi-jenis-dan-dampak-miras-bagi.html](http://dingklikkelas.blogspot.co.id/2015/03/definisi-jenis-dan-dampak-miras-bagi.html) pada tanggal 19 Januari 2017.

³⁵Yusuf Ramadan. "Narkoba dan Miras". Diakses melalui <https://yusuframadana.wordpress.com/2012/12/15/8/> pada tanggal 19 Januari 2017.

Menurut Waluyo, dalam jurnal perilaku sosial pengguna minuman keras, pada saat sekarang banyak remaja yang mengatakan bahwa dengan minum-minuman keras kepercayaan diri mereka bertambah dari yang pemalu menjadi pemberani, mereka beranggapan bahwa semua masalah dapat teratasi dengan minum-minuman keras, minuman keras dapat memperbanyak teman. Mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk perilaku yang dianggap menyimpangan. Perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau faktor pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seseorang, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut.³⁶

Musni Umar mengatakan terdapat sejumlah alasan pengguna miras cenderung meningkat yakni, pertama, alasan bersifat sepele untuk menghangatkan badan. Kedua, pelarian dari masalah yang dihadapi. Ketiga, terpengaruh dari lingkungan pergaulan. Keempat, mencontoh orang lain. Kelima, menjaga relasi atau pergaulan dengan teman atau lingkungan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan miras terus bertambah yang meminumnya.³⁷

Adapun peraturan yang mengatur mengenai minuman keras tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai masalah penyalahgunaan Minuman Keras (Khamar), alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, Pasal

³⁶Agung. Perilaku Sosial Pengguna Minuman Keras di Kelurahan Sunga Dama Kota Samarinda. Melalui [http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/jurnal%20\(02-09-15-03-30-07\).pdf](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/jurnal%20(02-09-15-03-30-07).pdf). Diakses pada hari Senin, 13 Maret 2017.

³⁷*Ibid.*

492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP. Adapun bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 300 KUHP:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- di hukum :

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman-minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 18 tahun.
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan
4. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
5. Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
6. Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipeecat dari pekerjaan itu.

Dari ketentuan Pasal ini, dapat disimpulkan secara singkat bahwa agar supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka orang yang menjual atau memberi minuman-minuman keras itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman itu harus telah kelihatan nyata mabuk, kalau tidak, tidak dapat dikenakan Pasal ini.

Adapun yang dimaksud menyerahkan dalam Pasal ini adalah menyajikan minuman di suatu tempat dan minuman di tempat itu juga, sehingga perbuatan yang membawa akibat segera diminum oleh orang yang bersangkutan. Pasal ini dikenakan kepada orang yang membuat mabuk anak di bawah umur, semua tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman keras. Untuk ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 300 ayat (3), yakni tindak pidana

yang menyebabkan korban itu mati. Pada tindak pidana tersebut, yang dapat meninggal dunia itu ialah:

1. Korban sendiri, yakni orang yang dipaksa untuk meminum-minuman yang sifatnya memabukan;
2. Salah seorang dari pelaku, yakni misalnya korban dari *moodweer* yang dilakukan oleh orang yang dipaksa meminum-minuman yang sifatnya memabukan;
3. Orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yakni misalnya yang telah menjadi korban sebagai akibat perilaku orang yang berada dalam keadaan mabuk.

Pasal 492 KUHP:

1. Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangai jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 375,-
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

Dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal ini bahwa orang (si tersalah) supaya dapat dikenakan sanksi pidana harus dibuktikan bahwa mabuk ditempat umum, merintangai jalan/lalu lintas dan mengganggu keamanan orang lain. Mabuk adalah suatu keadaan, dalam keadaan mana seseorang tidak dapat menguasai lagi pancaindranya atau anggota badannya, yang diakibatkan oleh minuman yang mengandung alkohol. Mengganggu ketertiban misalnya melempar-lemparkan

batu kepada orang banyak, mengancam keselamatan orang lain yang dijumpainya, dan mengendari kendaraan bermotor dengan rupa, sehingga membahayakan bagi keselamatan orang lain. Jika keadaan mabuk orang itu diam saja dirumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, maka tidak dikenakan Pasal ini.

Pasal 536 KUHP:

1. Barang siapa nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225,-
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang ditersangkakan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
3. Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah keputusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
4. Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam satu tahun sesudah keputusan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Supaya dikenakan Pasal ini si tersalah harus sedang mabuk dan berada di jalan umum, orang yang berada dalam keadaan mabuk itu tetap tersalah atau tetap dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan. Keadaan mabuk merupakan keadaan yang sebenarnya dari seseorang yang berada dalam keadaan seperti itu, sehingga di dalam surat dakwaannya, jaksa cukup memakai kata-kata dalam keadaan mabuk bagi terdakwa, yang didakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 536 KUHP. Keadaan yang nyata bahwa seseorang itu berada dalam keadaan mabuk hanya dapat dibuktikan dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan

dengan menunjukkan keadaan-keadaan terdakwa pada waktu ia berada di atas jalan raya. Jika keadaan mabuk berada di dalam rumah, maka tidak dikenakan Pasal ini.

Pasal 537 KUHP:

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.”

Yang diancam dengan hukuman Pasal ini ialah orang yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak diluar kantin tentara kepada seorang prajurit militer dengan pangkat letnan kebawah, atau kepada istri, anak atau bujangnya perajurit itu.

Pasal 538 KUHP:

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Yang dapat dihukum menurut Pasal ini adalah penjual minuman keras yang memberikan minuman keras kepada anak di bawah umur. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan pelanggaran seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang di atur Pasal 538 KUHP. Yang dimaksud penjual minuman keras bukan hanya orang-orang yang mengkhususkan diri menjual minuman keras, melainkan juga orang-orang yang di samping penjual barang-barang yang lain juga menjual minuman keras seperti pemilik toko, pengusaha rumah makan atau kedai dan lain-

lainnya. Adapun yang dapat disebut sebagai pengganti dari penjual minuman keras tersebut, antara lain istrinya, anaknya, pegawainya dan lain-lain.

Pasal 539 KUHP:

“Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

G. Penyidik Bea dan Cukai

1. Penyidik

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidikan yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan sebagai berikut:

- a. Korbannya siapa
- b. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut.

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- b. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- c. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- d. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- e. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
- f. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.³⁸

Penyidikan tindak pidana tertentu oleh PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), tertentu harus memenuhi beberapa syarat tentang ke-PPNS-annya antara lain:

- a. Harus ada penyidik PPNS-annya
- b. Penyidik yang PPNS itu harus mempunyai surat keputusan sebagai penyelidik
- c. Sangat penting ialah harus mempunyai surat atau dokumen, yang berupa berita acara sumpah selaku penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 KUHAP.³⁹

Kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikannya, dalam Pasal 1 KUHAP angka 1 mengatakan: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Yang menjadi kewenangan PPNS dalam perkara pidana tertentu adalah mencukupi kebutuhan penguatan

³⁸Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33-35.

³⁹*Ibid.*

sangkaan tentang terjadinya dugaan peristiwa pidana, penguatan itu antara lain dengan:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP).⁴⁰

Bantuan operasional penyidikan terhadap PPNS wajib diberikan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS baik diminta atau tidak diminta dalam rangka koordinasi dan pengawasan PPNS dari sejak awal penyidikan sampai dengan akhir penyidikan. Bantuan tersebut dapat diberikan dalam tiga tahap proses penyidikan yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahap awal penyidikan

Pada tahap ini Penyidik Polri melakukan penelitian dan memberikan petunjuk yuridis kepada PPNS untuk menentukan apakah kasus yang akan ditangani merupakan suatu tindak pidana atau bukan, menentukan cara bertindak yang tepat dalam rangka proses penyidikan, melakukan koordinasi dan penelitian terhadap kelengkapan administrasi penyidikan, dan memberikan bantuan upaya paksa apabila diperlukan oleh PPNS yang bersangkutan.

2. Pada tahap pelaksanaan penyidikan

Pada tahap ini Penyidik Polri mengikuti dan mengarahkan perkembangan hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan. Penyidik Polri juga

⁴⁰*Ibid.*, halaman 56-57.

dapat membantu pelaksanaan upaya paksa di mana PPNS yang bersangkutan tidak mempunyai wewenang untuk itu. Apabila ada gelar perkara Penyidik Polri mengikutinya untuk mencari upaya pemecahan masalah terhadap kendala-kendala yang dihadapi PPNS selama proses penyidikan.

3. Pada tahap akhir penyidikan

Pada tahap ini Penyidik Polri dapat mengadakan penelitian dan memberikan petunjuk serta arahan yuridis terhadap berkas perkara yang dibuat oleh PPNS dan membantu menyerahkan berkas perkara tersebut ke Penuntut Umum. Penjelasan tersebut di atas adalah hal yang seharusnya atau semestinya ada, tetapi bagaimanakah pelaksanaannya. Secara struktural melalui struktur organisasi formal, Korwas PPNS ini memang telah ditetapkan menjadi sebuah bagian/urusan dalam struktur organisasi Polri mulai dari tingkat pusat (Mabes Polri) sampai tingkat daerah (Polres). Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis selama menjadi Polisi, tugas korwas PPNS ini terkesan dianaktirikan dan bahkan dikesampingkan. Ada kesan yang timbul bahwa tugas ini merupakan tugas yang tidak begitu populer di kalangan Polri sendiri. Hal ini terkait dengan pemahaman dan penalaran yang sempit dari kalangan Polri sendiri tentang tugas korwas PPNS "yang kurang menjanjikan". Kondisi ini apabila dilihat dalam jangka panjang akan sangat riskan terhadap posisi Polri sebagai korwas PPNS. Perkembangan terakhir dalam draft RUU KUHAP sudah mulai terlihat upaya untuk menghapuskan tugas korwas PPNS ini. Hendaknya fenomena ini dapat dijadikan Polri sebagai bahan introspeksi diri khususnya dalam pelaksanaan

tugas koordinasi dan pengawasan, serta pemberian bimbingan teknis terhadap PPNS. Di level Polda berdasarkan pengamatan penulis tugas korwas ini hanya diemban oleh sebuah Seksi (Seksi Korwas PPNS), bahkan di level Polres urusan korwas ini diserahkan kepada salah satu Kepala Unit di Satuan Reskrim dengan jabatan rangkap. Sehingga sudah barang tentu fokus dan keseriusan penanganan tugas ini kurang optimal. Petugas yang diserahi tanggung jawab korwas sekalipun jarang atau bahkan tidak mengetahui dan kurang memonitor pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dari berbagai instansi. Belum lagi kalau ditinjau dari sisi data yang dimiliki, akan terlihat bahwa betapa tidak seriusnya Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai Korwas dan pembina teknis PPNS.⁴¹

2. Penyidik Bea dan Cukai

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tanggal 11 Juni 2008, Kantor Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsinya adalah:

- a. Pelaksanaan Pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh DJBC serta pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan dan pengembalian bea masuk dan cukai,
- b. Pelaksanaan urusan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengembalian pita cukai,
- c. Pemberian pelayanan teknis, fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai,
- d. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penimbunan, dan pemuatan barang, serta pengawasan pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan pabeaan,
- e. Pelayanan dan pengawasan pengangkutan barang kena cukai,

⁴¹Fakhtur Rozhy. "PPNS". Diakses melalui <http://polisijaya.blogspot.co.id/p/ppns.html> pada tanggal 30 Januari 2017.

- f. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai,
- g. Penelitian dokumen ekspor dan impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan,
- h. Pelayanan dan penelitian dokumen cukai,
- i. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai,
- j. pelaksanaan pemusnahan pita cukai, serta pengajuan penukaran pita cukai,
- k. Pelaksanaan pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan barang kena cukai,
- l. Pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai,
- m. Penyidikan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana, Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan, Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995

Tentang Kepabeanan Pasal 112 ayat (1) berbunyi: pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan direktorat bea dan cukai di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan Pasal 112 ayat (2) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kewajibannya berwenang:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Menyidik sidik jari orang;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;

- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang di sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan;
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Miras Di Belawan

Jika berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsur, maka dapat dijumpai sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*” yang juga berarti “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”. Akan tetapi tindak pidana penyelundupan itu diartikan bukan sebagai “suatu tindakan” melainkan sebagai suatu peristiwa atau suatu keadaan, dimana Hoge Raad telah menjumpai sejumlah tindak pidana di bidang bea dan cukai yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan, dimana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan atas timbulnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa ia telah melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang telah melakukan suatu kealpaan, hingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.⁴²

Berdasarkan hal di atas, maka faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan miras adalah:

⁴²P.A.F Lamintang (II), 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 192-193.

1. Lemahnya peraturan perundang-undangan

Indonesia merupakan Negara hukum yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, maka dalam setiap perbuatan/tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia maka akan dikenai hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Hal-hal yang berkaitan dengan penyelundupan, dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia mengingat luasnya daerah pabean Indonesia seluas wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Menurut Yudi Wibowo Sukinto, Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Indonesia Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) disepanjang garis perbatasan seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi ini menjadi peluang bagi penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Bea dan Cukai.⁴³

Selanjutnya, karena faktor tersebut maka diperlukan undang-undang yang mengatur barang-barang yang akan masuk ke Indonesia. Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagai dasar materil tindak pidana penyelundupan.

⁴³ Yudi Wibowo Sukinto, *Op.Cit.*, halaman 2.

Tindak pidana penyelundupan sangat marak terjadi di Indonesia, hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjara, karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep “pengembalian kerugian negara”, sehingga setiap kali terjadi tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan. Pembentuk Undang-Undang Kepabeanan di Indonesia belum mempunyai konsep yang mengutamakan pembayaran kerugian negara dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan sehingga undang-undang ini perlu di tinjau kembali karena di rasa kurang efektif.⁴⁴

Sedangkan menurut Muhammad Syaputra, selaku kepala pemeriksaan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan, Tindak pidana penyelundupan sangat marak terjadi di Indonesia, hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjara, karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep “pengembalian kerugian negara”, sehingga setiap kali terjadi tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan. Pembentuk Undang-Undang Kepabeanan di Indonesia belum mempunyai konsep yang mengutamakan pembayaran kerugian negara dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan sehingga undang-undang ini perlu di tinjau kembali karena di rasa kurang efektif.⁴⁵

⁴⁴Putu Kevin Saputra Riyadhi. *Jurnal Tentang Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang-Undang Kepabeanan*. Diakses pada hari Kamis, 9 Maret 2017.

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Muhammad Syahputra, Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan, pada tanggal 18 Januari 2017.

2. Kurangnya SDM dalam rangka pengawasan

Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi dari 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.⁴⁶

Menurut Yudi Wibowo Sukinto, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyulundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.⁴⁷

Berdasarkan hal di atas, maka pengawasan adalah peranan yang terpenting dalam menjaga barang ekspor dan impor negara Indonesia. Karena wilayah kedaulatan Negara Indonesia yang begitu luas, maka hal ini menjadi penyelundupan marak terjadi di Indonesia. Khususnya, permasalahan kurangnya pengawasan menjadi salah satu penyebab penyelundupan tetap eksis hingga sekarang.

Menurut Muhammad Syahputra, selaku kepala Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan, bahwa Pengawasan terhadap pelaku impor sangat penting adanya demi mencegah terjadinya pelanggaran. Karena pelanggaran terhadap barang impor dapat sangat merugikan negara. Dengan adanya pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke wilayah

⁴⁶ Yudi Wibowo Sukinto. *Op.Cit.*, halaman 1.

⁴⁷ *Ibid.*

Indonesia, maka akan mengurangi proses pengimporan gelap atau yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, juga dapat meningkatkan devisa bagi negara. Namun, kurangnya SDM dari Kantor Bea dan Cukai karena begitu luasnya wilayah negara Indonesia, yang dimana terdapat beberapa titik yang masih rawan akan penyelundupan karena keterbatasan SDM yang menyebabkan penyelundupan khususnya, penyelundupan miras masih beredar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir seperti berkoordinasi dengan pengawas diluar dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti Pol-Air dan Maritim.⁴⁸

3. Ekonomi

Kejahatan Penyelundupan Miras yang selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis, persaingan korporasi antara yang satu dengan lain sangat tajam. Soedarto mengatakan “mengingat bahwa suatu hal yang tidak boleh dilupakan ia adanya gangguan-gangguan atas kesejahteraan masyarakat. Sebab kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi tidak akan melenyapkan kejahatan, bahkan hampir dapat dipastikan bahwa kemajuan ekonomi itu sendiri adalah faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kejahatan”.⁴⁹

Sedangkan dengan perkembangan ekonomi, praktik penyelundupan miras yang tidak dibenarkan untuk tujuan jahat (kriminal) yang istilah hukumnya disebut *Fraudulent Misrepresentationi* juga bermunculan dimasyarakat, khususnya masyarakat bisnis. Praktik ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok dengan cara melanggar hukum yang secara

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Muhammad Syahputra, Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan, pada tanggal 18 Januari 2017.

⁴⁹Yudi Wibowo Sukinto.*Op.Cit.*, halaman 250.

langsung maupun yang tidak langsung merugikan pihak lain. Pada intinya praktik penyelundupan miras dijalankan dengan cara melaporkan atau menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan esensi, hakikat atau materi secara sengaja. Kenyataannya ini semakin bervariasi mengikuti perkembangan ekonomi.⁵⁰

Pelaku penyelundupan melakukan kejahatan tersebut disebabkan faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu pendukung seseorang melakukan kejahatan seperti untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pelaku akan merugikan negara.

Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Timbulnya kerugian negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundupan yang berupa :

- a. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan /PPH Pasal 22 Impor, PPn BM atau PPn Barang Mewah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan Impor barang.
- b. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar dan terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Akibat negara tidak dapat memungut uang tersebut di atas maka mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian

⁵⁰*Ibid.*

negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵¹

Menurut Kepala penyidikan Bea dan Cukai Belawan, faktor ekonomi yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan adalah:

- a. Adanya manfaat yang diperoleh dari adanya perbedaan harga.
- b. Adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara.⁵²

B. Mekanisme Penangkapan Penyelundupan Miras Yang Dilakukan Bea Dan Cukai Belawan

1. Peran Bea dan Cukai Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pembangunan dibidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluruhan harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵³

Pasal 6 Kuhap ditegaskan bahwa :

- a. Penyidik adalah :

⁵¹*Ibid.*, halaman 46-47.

⁵²Hasil Wawancara dengan Muhammad Syahputra, Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan, pada tanggal 18 Januari 2017.

⁵³ C.S.T Kansil.*Op., Cit.* halaman 346.

- (1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Adapun yang dimaksud dengan “penyidik dalam ayat ini” adalah misalnya Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan tugas Penangkapan Sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam melakukan tugasnya, Ditjen Bea dan Cukai wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.⁵⁴

⁵⁴*Ibid.*, halaman 355-356.

Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi Pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan yang menghimpun keuangan Negara secara garis besar memiliki 2 fungsi utama yaitu Pengawasan dan Pelayanan. Hal ini sejalan dengan Misi yang dijalankan oleh Ditjen Bea dan Cukai yaitu *Trade Fasilitator*, *Industrial Assistance*, *Community Protector*, dan *Revenue Collector*. Pengawasan DJBC dibidang kepabeanan meliputi barang ekspor dan barang impor. Sedangkan di bidang cukai, objek pengawasan DJBC adalah Barang Kena Cukai.

Bea dan Cukai dalam menjalankan misinya sebagai Fasilitator perdagangan yaitu dengan mendukung perdagangan Internasional dengan cara memberikan berbagai fasilitas di bidang Kepabeanan maupun di bidang Cukai. Kegiatan Perdagangan Internasional ini pasti melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan, Importir, Eksportir, dsb yang menjadi Subjek Pengawasan aparat DJBC. Dalam hal kerasnya persaingan Industri Global, maka DJBC juga melakukan berbagai langkah untuk mempertahankan Industri dalam negeri agar tetap eksis dan dapat bersaing dengan Industri global untuk mendukung Misi DJBC sebagai *Industrial Assistance*.

Dalam Bidang Kepabeanan, Kegiatan Perdagangan Internasional menyebabkan banyak barang dan produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Di sinilah Peran DJBC untuk melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut. Barang dan produk yang masuk ke wilayah Indonesia mungkin merupakan barang yang dilarang atau dibatasi, bisa juga barang illegal, selundupan, barang berbahaya.

Dalam melakukan fungsi pengawasannya, DJBC juga diberikan beberapa wewenang seperti wewenang patroli, penyegelan, pemeriksaan barang, pemeriksaan pembukuan (dalam hal audit), pemeriksaan bangunan, sarana pengangkut, dll. Ruang lingkup Pengawasan aparat Bea dan Cukai meliputi seluruh wilayah NKRI baik darat, laut, maupun udara. Daerah pengawasan ini juga termasuk berbagai wilayah perbatasan.

DJBC memiliki lebih dari seratus kantor yang tersebar diseluruh Wilayah Indonesia untuk melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat juga pos-pos yang khusus memiliki fungsi pengawasan. Salah satu bentuk pengawasan di wilayah perairan adalah dengan dilakukannya patroli rutin. Dalam patroli ini, petugas dapat dilengkapi dengan senjata api, serta diberi kewenangan untuk mencegah barang dan sarana pengangkut. Dalam melaksanakan tugas, aparat pabean juga dapat meminta bantuan kepada instansi lain. Semua instansi pemerintah baik sipil maupun angkatan bersenjata jika diminta wajib memberikan bantuan dan perlindungan terhadap pegawai Bea dan Cukai berkaitan dengan tugas yang sedang dilakukannya. Patroli laut ini dilakukan agar sarana pengangkut patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan mengamankan hak-hak Negara. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap sarana pengangkut, pejabat Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas sarana pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya ketentuan di bidang kepabeanan dan

ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bea dan Cukai. Misalnya terhadap barang larangan dan pembatasan.

Penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut ini dilakukan baik ditengah laut maupun di perairan pelabuhan. Prioritas pemeriksaan ini dilakukan terhadap sarana pengangkut yang dicurigai membawa atau mengangkut barang selundupan atau barang lain yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan pabean. Oleh karena itu tidak setiap sarana pengangkut dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai. Penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta barang di atasnya hanya dilakukan secara selektif, yang dilakukan berdasarkan pengamatan maupun informasi yang dikumpulkan.

Dalam melakukan pengawasan atas sarana pengangkut yang melakukan pembongkaran barang impor, pihak Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan pembongkaran tersebut jika ternyata barang yang dibongkar (walaupun sudah mendapat izin bongkar dari Bea dan Cukai) sesuai ketentuan yang berlaku tidak boleh di impor. Sebagai contoh importasi daging dari India. Pada saat diangkut ke Indonesia belum ada larangan impor. Namun pada waktu barang dibongkar di pelabuhan Indonesia, terbit larangan impor daging yang berasal dari India karena mengandung penyakit tertentu.

Aparat Bea dan Cukai juga harus melakukan pengawasan terhadap barang yang belum diselesaikan kewajiban Pabean atau Cukainya. Namun sering kali pengawasan tidak dapat dilakukan secara terus menerus dikarenakan berbagai faktor. Mengenai hal tersebut maka aparat DJBC memiliki wewenang penyegelan untuk memudahkan pengawasan.

Dalam pelaksanaan tugasnya aparat DJBC harus memastikan kebenaran pemberitahuan barang atas barang impor maupun barang ekspor. Atas hal inilah maka petugas DJBC diberikan wewenang untuk pemeriksaan barang. Hal ini dilakukan untuk menghindari masuk atau keluarnya barang-barang yang sesuai ketentuan dilarang untuk dimpor atau ekspor. Tetapi dalam banyak hal, DJBC tidak mungkin memeriksa semua barang dikarenakan volume perdagangan Internasional yang tinggi. Untuk itu dilakukanlah pemeriksaan secara selektif dengan menggunakan manajemen resiko (*risk management*).

Walaupun secara keseluruhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran pengawasan, namun DJBC memiliki satuan unit kerja yang khusus melakukan tugas tersebut. Unit tersebut adalah Seksi Pengawasan dan Penindakan. Seksi ini memiliki bagian khusus untuk pengawasan yang lebih spesifik seperti bidang Intelijen. Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemeriksaan sarana pengangkut;
- f. pengawasan pembongkaran barang;

- g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.⁵⁵

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan “pejabat kepolisian negara Republik Indonesia” termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia (Pasal 10).

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) diatas, kecuali mengenai Penangkapan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang Penangkapan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkin karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran (Pasal 11). Penyidik pembantu membuat berita acara penyerahan berkas perkara

⁵⁵Tegar Nawawy, “Pentingnya Pengawasan Dalam Peran Bea dan Cukai”. Diakses melalui <http://tegarawawy.blogspot.co.id/2014/04/pentingnya-pengawasan-dalam-peran-bea.html> pada Tanggal 22 Januari 2017.

kepada penyidik, kecuali dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 12).⁵⁶

Suatu Negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam bentuk-bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subjek hukum. Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Menurut Oppenheim tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Konsep dasar negara sebagai suatu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya masing-masing. Dengan demikian wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar (fundamental) dalam hukum internasional, untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam batas-batas wilayahnya.

Peranan penting dari wilayah negara dalam tindak pidana penyelundupan tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan (*territorial integrity*) yang dimuat dalam pelbagai instrumen internasional, misalnya dalam bentuk larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal dari suatu negara. Meskipun demikian, sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan ekonomi dewasa ini, dalam hubungan antar negara tampak adanya kecenderungan mengurangi peran eksklusif dari wilayah negara, khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelundupan miras.

⁵⁶ C.S.T Kansil. *Op., Cit.* halaman 357.

Namun, hingga saat ini kedaulatan teritorial tetap merupakan suatu konsep penting dalam hukum internasional dan telah melahirkan berbagai ketentuan hukum tentang perolehan dan hilangnya wilayah negara.⁵⁷

Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara dilaut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumber daya laut lepas, landas kontinen dan laut lepas. Sampai dengan sekitar tahun 1970-an keempat konvensi tersebut masih dianggap cukup memadai untuk mengatur segala kegiatan manusia di laut. Tuntutan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap konvensi-konvensi tersebut muncul seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi dan ekonomi.⁵⁸ Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 pada akhirnya telah menyepakati Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the law of the Sea*) tahun 1982 yang terdiri dari 320 Pasal dan 9 Annex. Konvensi ini mengatur tentang segala aspek kegiatan di laut, seperti misalnya delimitasi, hak lintas, pencemaran terhadap lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan perdagangan, alih teknologi dan penyelesaian sengketa terhadap masalah-masalah kelautan. Sesuai dengan Pasal 308 konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994, yaitu 12 bulan setelah diterimanya ratifikasi ke-60. Konvensi Hukum Laut 1982 mengakui hak negara-negara untuk melakukan klaim atas pelbagai macam zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, yang dibagi sebagai berikut :

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Alumni: Bandung. Halaman 163-164.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 170.

- a. Berada dibawah kedaulatan penuh negara meliputi laut pedalaman, laut teritorial dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
- b. Negara mempunyai yurisdiksi khusus dan terbatas yaitu zona tambahan;
- c. Negara mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, yaitu zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen;
- d. Berada di bawah suatu pengaturan internasional khusus, yaitu daerah dasar laut samudera dalam, atau lebih dikenal sebagai kawasan (*international seabed area* atau *Area*); dan
- e. Tidak berada dibawah kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun, yaitu laut lepas.⁵⁹

Konvensi ini menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya. Selama kurang lebih setengah abad lebar laut teritorial telah menjadi objek pertentangan antara negara, dengan variasi tuntutan antara 3 sampai dengan sampai 200 mil laut. Oleh konvensi 1982 setiap negara diberi kebebasan untuk menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkalnya. Dengan demikian, batas terluar teritorial akan disesuaikan dengan lebar laut teritorial yang dipilih oleh masing-masing negara. Seperti juga perairan kepulauan, kedaulatan suatu negara dilaut teritorial dibatasi dengan kewajiban untuk menjamin dilaksanakannya hak lintas damai (*innocent passage*) oleh kapal-kapal asing. Dengan adanya lebar laut teritorial dari 3 menjadi 12 mil, sebagian besar dari selat yang biasa digunakan untuk pelayaran

⁵⁹*Ibid.*, halaman 171.

internasional berubah statusnya menjadi bagian laut teritorial. Pada selat demikian negara-negara mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan pelaksanaan hak lintas kapal asing dalam bentuk baru yang sifatnya disebut hak lintas transit (*transit passage*), yang sifatnya lebih longgar dari hak lintas damai (*innocent passage*), dan dengan demikian lebih disukai oleh kapal-kapal asing.⁶⁰

Berdasarkan hal di atas, maka itulah peran pegawai Bea dan Cukai sebagai penyidik dan pengawas tindak pidana penyelundupan miras. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Penyidikan Bea dan Cukai Belawan, penyidik berwenang:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;

⁶⁰*Ibid.*, halaman 173.

- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. Mengambil, memeriksa, dan mencocokkan sidik jari;
- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- n. Menyuruh berhenti orang yang di sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan;
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab;⁶¹

2. Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Bea dan Cukai

Proses penyelidikan dan penyidikan oleh Bea dan Cukai sebagai penyidik pembantu antara lain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁶¹Hasil Wawancara dengan Muhammad Syahputra, Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan, pada tanggal 18 Januari 2017.

Tentang Hukum Acara Pidana guna mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap pelaku penyelundupan miras.

Apabila penyidik menganggap adanya bukti permulaan mencukupi maka melakukan proses hukum/melanjutkan perkaranya sebab :

- a. Cukup bukti
- b. Merupakan tindak pidana
- c. Tidak ada alasan untuk menghentikan demi hukum

Jika tidak ada bukti permulaan yang mencukupi dan penyelidikan serta penyidikan dilaksanakan penangkapan terhadap tersangka akan diproses hukum oleh Bea dan Cukai berdasarkan kewenangan yang ada, dengan berpedoman pada hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem *akusator* yang dipengaruhi *due process model*. Sedangkan sebelumnya, berdasarkan *Het Hetziene Inlandsch Reglement, Staatblad 1941 Nomor 44* bahwa sistem peradilan pidana menganut sistem campuran atau *mixed type*, namun cenderung berbentuk *inkuisitur* serta terpengaruh *crime control model*.⁶²

Adapun penyelidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 adalah sebagai berikut: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

⁶²Syamsul Fatoni. 2015. “Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan”. Malang: Setara Pers. halaman 70-72.

dan/atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Kata-kata pelanggaran hukum, bukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pidana, karena antara hukum dengan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah, hukum merupakan cara pandangan seseorang terhadap cara pencapaian keteraturan dan kehormatan, cara pandang ini masih merupakan ide murni karena dilandasi oleh kebutuhan, ide itu diartikan bahwa disitulah hukum yang sebenarnya, atau inti dari hukum itu sedangkan undang-undang adalah sebuah reduksi dari cara pandang seseorang terhadap keteraturan dan penghormatan yang diwujudkan dengan “kesepakatan”, yang dituangkan dalam teks yang ada unsur kepentingan dan pemaksaan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang Penyidikan yang berbunyi sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan upaya oleh Bea dan Cukai yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa kejahatan yang

diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut :

- a. Korbannya siapa,
- b. Bagaimana cara pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan penyeludupan miras.

Perkara pelanggaran hukum tindak pidana penyelundupan, maka seorang penyidik pegawai negeri sipil yaitu Bea dan Cukai yang berlabel sebagai penegak hukum harus mampu berpikir jauh kedepan dalam menangani perkara itu. Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut :

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.
Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- b. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- c. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- d. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- e. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.

- f. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Itulah sepintas pengertian tentang penyelidikan dan penyidikan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Miras.⁶³

3. Mekanisme Penangkapan Yang Dilakukan Bea Dan Cukai

Wewenang yang diberikan kepada Bea dan Cukai sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi itu, harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan, sebagaimana yang akan berturut-turut dibicarakan. Tapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk kepentingan pemeriksaan”, dan benar-benar sangat “diperlukan sekali”. Jangan disalahgunakan dengan cara yang

⁶³Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32-35.

terlampau murah, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik, langsung menjuru ke arah penangkapan.⁶⁴

Membicarakan masalah penangkapan. Pada Pasal 1 butir 20 dijelaskan: “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagai dasar materil tindak pidana penyelundupan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum acara formil dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan.⁶⁵ Membicarakan mekanisme pelaksanaan penangkapan meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.

Mekanisme penangkapan penyelundupan miras yang dilakukan Bea dan Cukai di Belawan ada 2 yaitu:

a. Umum

1) Penindakan berupa pemanggilan tersangka dan saksi.

Dalam pemanggilan tersangka dan saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya dilakukan dengan benar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam rangka melakukan penyidikan (Pasal 112 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Pemanggilan tersangka dan saksi harus dilakukan dengan

⁶⁴Yahya Harahap, 2011. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 157.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Dian Eka Putra, Pegawai Bea dan Cukai Belawan pada tanggal 18 Januari 2017.

Surat Panggilan yang sah menurut prosedur dan model yang sudah ditentukan guna kelengkapan berkas perkara, syarat ini telah dipenuhi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.

Dalam hal pemanggilan tersangka dan saksi harus memenuhi dua syarat yaitu dilakukan dengan Surat Panggilan yang sah, dan dengan pertimbangan yang benar misalnya seseorang memiliki peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana yang terjadi, hal ini dapat diketahui dari laporan kejadian yang ada, hasil dari pengembangan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2) Pemeriksaan tersangka dan saksi.

Dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi, penyidik dalam kasus ini melakukan panggilan yang terpisah antara masing-masing pihak baik tersangka maupun saksi, dan baik itu saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dilakukan pemeriksaan secara terpisah oleh penyidik PPNS, dengan melihat tanggal pada Surat Panggilan yang berbeda-beda.

3) Penangkapan

Dalam waktu melakukan penangkapan diluar wilayah kerja Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, harus ada kerjasama dengan instansi terkait khususnya bagian Penyidik. Setelah dilakukan penangkapan maka PPNS Bea dan Cukai melakukan penahanan bagi pelaku tindak pidana penyulundupan. Bila ada penangkapan yang sifatnya seketika/mendadak maka Tersangka dapat dititipkan ke Lembaga Perumahan. karena di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tidak memiliki ruang tahanan.

4) Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, maka tersangka langsung dititipkan ke Polri atau Lembaga Pemasyarakatan, karena di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tidak memiliki ruang tahanan.

5) Penyitaan Barang Bukti.

Dalam Penangkapan pelaku, penyidik PPNS melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti yang di temukan.

6) Penitipan Barang Bukti.

Barang bukti yang telah disita akan di simpan oleh penyidik di Tempat Penimbunan Pabean (TPP), apabila Tempat Penimbunan Pabean tidak dapat menampung barang yang disita, maka akan dilimpahkan barang sitaan tersebut ke Rumah Penitipan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN).

- 7) Pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti.
Barang bukti yang di titipkan akan dilakukan pembungkusan yang rapi dan akan di segel untuk kepentingan penyelidikan lanjutan.
 - 8) Perhitungan Kerugian Negara.
DJBC melakukan penghitungan kerugian Negara yang ditimbulkan dari penyeludupan yang terjadi.
 - 9) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan.
Setelah semua mekanisme penangkapan ini dijalankan, penyidik PPNS akan menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk memproses dakwaan agar bisa segera di sidangkan.
- b. Khusus
Dalam hal tertangkap tangan, pelaku oleh Petugas Bea Cukai ataupun PPNS akan dapat langsung menangkap pelaku dan dapat melakukan penahanan oleh PPNS Ditjen Bea dan Cukai.⁶⁶

C. Kendala Bea dan Cukai Dalam Proses Penangkapan Penyelundupan

Miras.

Jasa hukum kodrat terletak dalam kenyataan bahwa teori menjamin keabsahan tatanan sosial secara optimal karena menempatkan hukum positif dalam kodrat manusia. Teori ini menuntut agar setiap hukum yang berlaku bagi manusia haruslah didasarkan pada dan sejalan dengan *natura humana* (kodrat manusia). Suatu hukum positif hanya sah kalau sesuai dengan martabat manusia. Segala macam hukum dan peraturan yang berlaku bagi kehidupan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Hukum terbuka untuk dipersoalkan, bahkan ditolak kalau tidak mempunyai dasar moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum yang tidak adil harus ditolak, hukum hanya mengikat kalau sesuai dengan cita-cita masyarakat adil.⁶⁷

⁶⁶*Ibid.*, halaman 159

⁶⁷Nobertus Jegalus. 2011."Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif". Jakarta: Obor, halaman 13.

Kegiatan Bea cukai merupakan satu mata rantai yang tidak terputus mulai dari kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, penelitian dokumen, pemeriksaan barang sampai dengan pengeluaran barang. Apabila Petugas menemukan pelanggaran pada pemeriksaan barang harus ditindaklanjuti dengan penindakan atau penyidikan. Jika wewenang penyidikan hanya diberikan kepada Kantor Wilayah akan menyebabkan terhambatnya proses penyidikan.

Memberikan wewenang pemeriksaan terhadap petugas Kantor Pelayanan tetapi tidak memberikan wewenang tindak lanjut berupa penindakan atau penyidikan seperti membuat pengkotak-kotakan tugas yang akan menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai. Meskipun dalam tugas dan fungsi Kantor Pelayanan tidak disebutkan secara tersurat adanya wewenang penindakan dan penyidikan bahkan unit kerja penindakan dan penyidikan juga tidak ada namun kedua kegiatan ini harus tetap dapat dilaksanakan di situ karena merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan barang.

Kantor pelayanan saat ini terdapat juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan dan penangkapan. Kalau mereka tidak difungsikan karena fungsi penyidikan dan penangkapan tidak ada dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan akan menimbulkan kesulitan kalau terjadi tindak pidana dan harus mendatangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kantor Wilayah. Dalam Undang-Undang Kepabeanan diatur wewenang Pejabat Bea dan Cukai mulai dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 92 yang antara lain berisi wewenang penindakan dan Pasal 112 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (PPNS Bea dan Cukai). Jika wewenang-wewenang itu

tidak dapat dijalankan oleh petugas Kantor Pelayanan akan menyebabkan hambatan dalam tugas pokok Bea dan Cukai. Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan memeriksa barang, mencocokkan apakah semua barang yang diimpor telah diberitahukan dengan benar atau apakah tarif dan harganya telah diberitahukan dengan benar. Benar di sini adalah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku mengenai pemberitahuan impor.

Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk pegawai-pegawai di Kantor Wilayah untuk melakukan pemeriksaan barang di Kantor Pelayanan apabila ia menganggap terjadi penyimpangan terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku karena diduga adanya kolusi di kantor tersebut. Kepala Kantor Wilayah yang sudah memberikan informasi untuk ditindaklanjuti tetapi tidak menghasilkan temuan oleh Kantor Inspeksi (Kantor Pelayanan Bea dan Cukai) tentu akan mengirim sendiri petugas-petugas di Kantor Wilayah untuk langsung mengadakan pemeriksaan.

Konsekuensi logis bagi atasan yang wajib mengawasi bawahan karena Kantor Pelayanan dianggap sudah tidak mampu lagi melakukan tugas pengawasan. Kantor Wilayah yang berfungsi koordinasi dan pengendalian. Kantor Pusat yang fungsinya adalah perumusan kebijaksanaan, pembinaan atau pengendalian di bidang pencegahan, patroli, dan penyidikan tetapi karena mempunyai fungsi pengawasan melekat terhadap kinerja Kantor Pelayanan dapat mengirimkan tim untuk pencegahan di Kantor Pelayanan bawahannya.⁶⁸

⁶⁸Ramadan. "Pengawasan Kepabeanaan". Diakses melalui <https://margarisye.wordpress.com/2014/06/29/pengawasan-kepabeanaan/> pada tanggal 29 Januari 2017.

Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Belawan, ketika akan melakukan penangkapan adanya upaya perlawanan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan miras ketika akan mau dilakukan penangkapan dan penindakan, dan juga pada tindak pidana penyelundupan yang lainnya. Serta luas wilayah lautan menyulitkan pihak bea dan cukai dalam melakukan tindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan penyelundupan barang ilegal.⁶⁹

Ditjen Bea dan Cukai sebagai alat negara penegak hukum harus berubah secara dinamis dalam menghadapi segala perkembangan dan tuntutan masyarakat, dengan memiliki kemampuan yang memadai, teknologi dan informasi yang dapat mengakses dengan cepat, karena adanya tuntutan tersebut, Ditjen Bea dan Cukai harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan dapat membuktikan diri sebagai salah satu alat pembantu negara penegak hukum yang profesional dan mandiri.

Menurut muladi, bahwa penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: pertama konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, kedua bersifat penuh (*full enforcement concept*) menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu, dan ketiga konsep pengakan hukum karena adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan sarana

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Dian Eka Putra, Pegawai Bea dan Cukai Belawan pada tanggal 18 Januari 2017.

prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kekurangan partisipasi masyarakat.⁷⁰

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan. KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi ‘bukti permulaan’, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa.

Proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

⁷⁰Imam Suroso. 2016. *“Hukum Acara Pidana Karakteristik Pengehentian Penyidikan dan Implikasi Hukum”*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 79-80.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika 'keterangan saksi' yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis*.

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai "bahan baku" bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana. Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dan

2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan. Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi.⁷¹

Pelaksanaan tugas pengawasan tindak pidana penyelundupan khususnya penyelundupan miras oleh Bea dan Cukai tidak lepas dari adanya kendala-kendala antara lain:

1. Kurangnya tenaga PPNS DJBC, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1;
2. Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi Pelaksana.

Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar

⁷¹Hukum Online. "Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka". Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d88a1603478/problematika-penetapan-dan-penangkapan-tersangka-broleh-yuliana-rosalita-kurniawaty--sh-> pada tanggal 29 Januari 2017.

keseluruh Indonesia serta penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC;

3. Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai;
4. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup; dan
5. Sarana dan prasarana penyidikan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat *detector*, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal petugas bea dan cukai yang masih minim dan kurang canggih sementara kapal-kapal penyelundup telah memiliki teknologi yang tinggi, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku penyelundupan.⁷²

Salah satu faktor meningkatnya tindak pidana penyelundupan ini juga di karenakan masyarakat masih lemah akan sadar hukum dan krisis ekonomi sebagian masyarakat tidak memperdulikan barang “gelap” yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah sehingga memicu para pelaku penyelundupan masuk ke Indonesia karena banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang yang berkualitas dengan harga murah.⁷³

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan penting dari wilayah negara dalam tindak pidana penyelundupan tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan. sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan ekonomi dewasa ini, dalam hubungan antar negara tampak adanya kecenderungan mengurangi peran eksklusif dari wilayah negara, khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelundupan miras. Sebab-sebab kejahatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan yang sadar yang telah diperhitungkan untung dan ruginya. Si penindak (pelaku penyelundupan) diperkirakan bertindak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan hedonistis saja. Kejahatan Penyelundupan Miras yang selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis, persaingan korporasi antara yang satu dengan lain sangat tajam.
2. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penindakan dan Pangkapan menyelenggarakan fungsi yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh Bea dan Cukai sebagai penyidik pembantu antara lain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana guna mencari dan menemukan kebenaran materil terhadap pelaku penyelundupan miras. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagai dasar materil tindak pidana penyelundupan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukum acara formil dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan.

3. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Belawan, ketika akan melakukan penangkapan adanya upaya perlawanan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan miras ketika akan mau dilakukan penangkapan dan penindakan, dan juga pada tindak pidana penyelundupan yang lainnya. Serta luas wilayah lautan menyulitkan pihak bea dan cukai dalam melakukan tindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan penyelundupan barang ilegal.

B. Saran

1. Hendaknya Bea dan Cukai dapat melakukan penindakan terhadap penerima minuman keras yang diselundupkan agar pemasukan pajak ke negara terpenuhi.
2. Hendaknya Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang diduga akan melakukan tindak pidana penyelundupan khususnya terhadap minuman keras ilegal yang masuk ke wilayah kepabeanan.
3. Hendaknya Bea dan Cukai dalam melakukan Penangkapan harus di bekali dengan persiapan yang matang, agar ketika melakukan penangkapan tidak

akan terjadi upaya perlawanan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan penyelundupan barang-barang ilegal seperti miras.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT.RajawaliGrafindo Persada.
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- EY Kanter dan SR Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Suroso. 2016. *Hukum Acara Pidana Karakteristik Pengehentian Penyidikan dan Implikasi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Nobertus Jegalus. 2011. *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*. Jakarta: Obor.
- P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Syamsul Fatoni. 2015. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang : Setara Pers.

Yahya Harahap, 2011. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yudi Wibowo Sukinto, 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara

C. Wawancara

Hasil Penelitian dan wawancara Dian Eka Putra, Dirjen Bea dan Cukai Belawan pada tanggal 18 Januari 2017.

Hasil Wawancara dengan Muhammad Syahputra, Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan, pada tanggal 18 Januari 2017.

D. Jurnal

Syamsul Bahri Sahilima. Hukum Sebagai Mekanisme pengintegrasian. Melalui <http://www.pa-makassar.go.id/artikel/Artikel%20Syam.pdf>. Diakses pada hari Senin, 13 Maret 2017.

Putu Kevin Saputra Riyadhi. Jurnal Tentang Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang-Undang Kepabeanaan, Melalui <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vhLvNKyBXhMJ>

[:ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/13400/9091+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/13400/9091+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id). Diakses pada hari Kamis, 9 Maret 2017.

E. Internet

Abdul Rahman Zain. *Hubungan Pengawasan dan Peran DJBC*.
<http://abdoelrahm.blogspot.co.id/2014/04/hubungan-pengawasan-dengan-peran-dan.html>

Cerpen Kehidupan, “Definisi, Jenis, dan Dampak Miras bagi Remaja”. diakses melalui <http://dingklikkelas.blogspot.co.id/2015/03/definisi-jenis-dan-dampak-miras-bagi.html>

Harianandalas, “Dirjen Bea dan Cukai Paparkan Penangkapan Miras Di Belawan.” <http://harianandalas.com/kanal-hukum-kriminal/dirjen-bc-paparkan-penangkapan-miras-di-belawan> ,

Hariansib, “ Dirjen BC Paparkan Penyelundupan Ribuan Botol Miras Asal Singapura” <http://hariansib.co/view/Medan-Sekitarnya/108141/Dirjen-BC-Paparkan-Penyelundupan-Puluhan-Ribu-Botol-Miras-Asal-Singapura.html>

Fakhtur Rozhy. “PPNS”. Diakses melalui <http://polisijaya.blogspot.co.id/p/ppns.html>

Septian D. Putranto. “Pelaku”. Diakses melalui <http://putranto88.blogspot.co.id/2011/06/pelaku.html>

Hukum Online. “Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penangkapan”. Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5073b4c6c99ba/bukti-permulaan-yang-cukup-sebagai-dasar-penangkapan>

Hukum Online. “Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka”. Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d88a1603478/problematika-penetapan-dan-penangkapan-tersangka-broleh-yuliana-rosalitakurniawaty--sh->

Ramadan. “Pengawasan Kepabeanan”. Diakses melalui <https://margarisye.wordpress.com/2014/06/29/pengawasan-kepabeanan/>

Pengertian Mekanisme Menurut Para Ahli. Melalui <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-mekanisme/>. Diakses pada hari Senin, 13 Maret 2017.

Tegar Nawawy, “Pentingnya Pengawasan Dalam Peran Bea dan Cukai”. Diakses melalui <http://tegarnawawy.blogspot.co.id/2014/04/pentingnya-pengawasan-dalam-peranbea.html>

Yusuf Ramadan, “Narkoba dan Miras”. Diakses melalui <https://yusuframadana.wordpress.com/2012/12/15/8/>

Wikipedia. Pengertian Mekanisme. Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>. Diakses pada hari Senin, 13 Maret 2017.